

## **PENGADAAN SARANA SALURAN AIR BERSIH ANTARA CV. BANGUN CEMERLANG DENGAN PDAM KOTA NEGARA MENURUT PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018**

I Putu Bagus Ariana, I Nyoman Putu Budiarta & I Wayan Arthanaya  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[putubagus@gmail.com](mailto:putubagus@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com) & [arthanaya.wayan@gmail.com](mailto:arthanaya.wayan@gmail.com)

### **Abstrak**

Tatanan tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, fungsi air sendiri sangat besar bagi tubuh disamping berguna bagi kelembaban dan mendoktrin racun yang ada dalam tubuh air juga berguna untuk keperluan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv. Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Proses pengolahan air pun memakan waktu yang cukup lama agar bisa dikonsumsi. Pemerintah sebagai pemasok air bagi masyarakat bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman atau kendala lainnya agar tidak sampai terjadi kekeringan di wilayah yang ditinggali masyarakat dan untuk masyarakat yang tempat tinggal tidak mencukupi kebutuhan air pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pembuatan saluran air ke wilayah yang tidak terjangkau air bersih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan Cv. Bangun Cemerlang sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018. Sesuai dengan peraturan undang - undang yang berlaku di Indonesia pemerintah bertanggung jawab terhadap kualitas air yang sampai kepada masyarakat dan masyarakat dapat melakukan keluhan kepada pemerintah sebagai bentuk protes pelayanan yang diberikan dengan tujuan kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik

**Kata kunci:** Pengadaan, Saluran Air Bersih, PDAM.

### **Abstract**

*Water is one of the vital resources for human life and nature. On a wider scale, clean water is essential for social and economic development. This research aims to determine the form of cooperation between PDAM and Cv. Bangun Cemerlang whether it is in accordance with PERPRES Number 16 of 2018. This research method is normative law using a conceptual approach and a statutory approach. Before being used for living purposes, water must first be processed to benefit public health. In this case, the role of the Government is required in regulating and managing the fulfillment of clean water needs for the community through an important production branch of the government, namely the Regional Drinking Water Company (PDAM). The results of this study indicate that the collaboration between the government and Cv. Bangun Cemerlang has taken place in accordance with applicable regulations and in accordance with PERPRES Number 16 of 2018. In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, the government is responsible for the quality of water that reaches the public and the public can make complaints to the government as a form of service protest. given with the aim that in the future it can provide better service*

**Keywords:** Procurement, Clean Water Supply, PDAM.

## **I. PENDAHULUAN**

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, fungsi air sendiri sangat besar bagi tubuh disamping berguna bagi kelembaban dan mendoktrin racun yang ada dalam tubuh air juga berguna untuk keperluan sehari-hari. Tidak hanya di luar negeri saja di Indonesia sendiri sangat ketergantungan dengan air sekarang tinggal bagaimana memilah air yang akan dikonsumsi bagi tubuh dan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Proses pengolahan air pun memakan waktu yang cukup lama agar bisa dikonsumsi. (Atmadja B, et al, 2018) Berbagai permasalahan timbul mengenai kurangnya ketersediaan air bersih untuk penggunaan kebutuhan sehari-hari akan air. Masalah air bersih yang menjadi tantangan di masa depan adalah:

1. Banyaknya genangan air yang ke permukaan jalan maupun di permukaan pantai membuat masyarakat menjadi risih dan aroma dari air tersebut tidak enak dicium.
2. Banyaknya masyarakat yang meminta pengiriman air bersih dari pemerintah namun lambat respon dari pelayanan publik membuat waktu masyarakat menjadi terbuang
3. Pencemaran air tidak semata-mata salah pemerintah karena keterlambatan memasok air tapi dari semua pengguna air yaitu tidak membuang air pada tempat yang seharusnya membuat genangan air kotor sampai ke laut.

Pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah kebutuhan air bersih yang ada dengan menggandeng pihak-pihak swasta untuk bekerjasama. Berdasarkan literatur-literatur yang ada, bahwa kerjasama dapat diartikan sebagai suatu perbuatan secara bersama-sama untuk mewujudkan harapan yang dicita-citakan (Budiastiwi, et al, 2015). Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal memberi pasokan air ke pedesaan dimana akses air bersih sangat kurang dengan berbagai ketentuan antara kedua belah pihak yang nantinya menguntungkan kedua belah pihak dari pemerintah tidak terjadinya lagi keluhan dan dari pihak swasta dapat memberi nama pada perusahaan dan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kesepakatan bersama namun tetap koordinasi yang terjalin antara kedua belah pihak harus diselesaikan dengan kepala dingin agar meminimalisir wanprestasi antara salah satu pihak. (Tanukusumah, 2016) Kerjasama yang dilakukan tidak asal mengucapkan kata sepakat namun berbagai persyaratan dan persetujuan harus ada terlebih dahulu ditambah dengan dana yang disediakan oleh para pihak menjalin kerjasama dalam hal ini pemerintah yang nantinya memberi imbalan pada pihak swasta namun terkait pembiayaan pihak swasta harus memiliki dana cadangan karena dana yang cair dari pemerintah tidak bisa keluar begitu saja estimasi waktu yang diberikan kisaran tiga sampai hari minggu. Masing - masing pihak harus menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus mengaitkan peraturan hukum di dalamnya dengan tujuan agar tidak ada pihak yang menyepelkan perjanjian tersebut dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku didalam surat perjanjian tersebut. Banyak masyarakat mempertanyakan lamanya proses pengerjaan saluran air bersih yang dilakukan karena kesepakatan yang terjalin tidak semudah membalikan telapak tangan dimulai dari pemerintah mencari beberapa pihak swasta yang tertarik kemudian mencitukan kembali sampai menemukan harga untuk proyek dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv. Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. (Asikin, 2013) membahas mengenai perkembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur transportasi berbasis kerjasama pemerintah swasta di Indonesia. Dalam penelitiannya asikin menemukan bahwa ada beberapa peraturan hukum yang menjadi payung hukum perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta. Penelitian selanjutnya mengkaji tentang implementasi kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum di Indonesia (Rifai, 2014). Penelitian sejenisipun telah dibahas didalam penelitian (Sudiby, 2006) mengenai pelayanan air bersih melalui kemitraan pemerintah-swasta. Dalam penelitiannya sudiby melakukan studi kasus dengan PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv. Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data melalui buku ilmu hukum dan menghubungkan dengan permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian normatif. Peneliti mengkaitkan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari undang-undang dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Peneliti menggunakan kedua Pendekatan ini untuk mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku hukum dan berpatokan pada undang - undang sebagai dasar penulisan penelitian. Penelitian ini bertujuan mencari informasi yang akurat dengan mempelajari gejala masyarakat untuk mendapatkan data yang sebenar - benarnya. Dengan demikian data dapat digabungkan dengan berbagai referensi buku hukum yang terkait dan menghasilkan penelitian yang tidak melenceng dari hukum positif (Ahmad, 2008). Peneliti meneliti kasus ini menggunakan metode normative dimana penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum seperti Peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya

membahas bahan primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta internet yang membahas hukum yang relevan dengan penelitian (Puryanto, et al 2021). Dimana dalam pengerjaannya Peneliti mengumpulkan informasi dengan menelaah dan menganalisa buku - buku hukum yang didasari peraturan - peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pelaksanaan Kerjasama Pengadaan Saran Air Bersih Oleh Cv. Bangun Gemerlang Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.*

Pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan nasional demi meningkatkan pelayanan publik. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik tersebut Pemerintah memberikan kontribusinya yang salah satunya adalah melalui pengadaan saluran air bersih yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat luas. Air dimanfaatkan oleh berbagai sektor ekonomi antara lain sektor rumah tangga, pertanian, industri dan infrastruktur. Pendistribusian air antar daerah berbeda-beda tergantung dari cara membagikan air dari satu sumber air yang terdapat dari suatu daerah ke daerah sekitarnya, terutama ke daerah kering dan daerah yang sulit dijangkau.

Hasil wawancara dengan bapak Kartika Adiyasa selaku pimpinan CV. Bangun Cemerlang berkaitan dengan pasokan air bersih ke desa - desa, beliau mengatakan:

"bukan soal siapa yang memenangkan kerjasama dengan pihak PDAM bagi saya pribadi berbuat baik dengan banyak orang terutama bagi masyarakat banyak, dan kebetulan Bangun Cemerlang yang berhasil bekerjasama dengan pihak PDAM". Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, provinsi Bali membagi pendistribusian air bersih kepada masing-masing kabupaten melalui PDAM. Setiap kabupaten memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap warganya. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, khususnya daerah kecamatan Negara sehingga permintaan tersedianya air bersih semakin meningkat. Hal ini diindikasikan dengan bertambahnya jumlah pelanggan PDAM kota Negara tiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan air bersih tidak semata-mata disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kota/kawasan pelayanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi warganya. Kekurangan air di waktu tertentu terutama di jam puncak, dapat mengganggu pemakaian air untuk kebutuhan penduduk sehingga memerlukan alternatif pengaturan dan pendistribusian air secara efektif.

Sarana air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga pengadaan sarana air bersih di kota Negara, Kabupaten Jembrana bertujuan untuk menyediakan pelayanan dasar masyarakat tentang air bersih serta meningkatkan kualitas kesehatan. Di Indonesia, pengelolaan serta pendistribusian air bersih dikelola oleh negara melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM diberi kewenangan oleh negara dalam mengelola sumber daya air dan pemanfaatannya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. PDAM tersebar di seluruh Indonesia dari Provinsi hingga Kabupaten demi upaya memenuhi permintaan akan air bersih. Pekerjaan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan setiap manusia, tujuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya jika sudah memiliki keluarga. Selain memenuhi kebutuhan pekerjaan juga membuat seseorang menambah wawasan dan pergaulan dengan orang - orang baru yang ditemui di dunia kerja. Dengan bekerja seseorang dapat menghilangkan penat yang dia dapat di lingkungan keluarganya dan sebagai wadah untuk meniti karir. (Mahdi, et al, 2005) Kontrak kerja adalah bentuk perjanjian berdasarkan perjanjian antara majikan dan calon karyawan (tenaga kerja) yang biasanya diadakan sebelum hubungan kerja terjadi, di mana penandatanganan kontrak kerja oleh masing-masing pihak yang terlibat adalah tanda resmi bahwa majikan bekerja pada karyawan di perusahaannya dan untuk karyawan (tenaga kerja) secara resmi bekerja untuk perusahaan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sesuai dengan semua yang dinyatakan dalam kontrak kerja. (Rusli, 1993)

Menurut Pasal 1620 KUHP, perjanjian kerja adalah hasil dari perjanjian antara pengusaha dan pekerja untuk membangun hubungan kerja, dimana karyawan majikan terikat satu sama lain selama periode tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu oleh mendapatkan upah tertentu sesuai konsepnya. Dengan adanya kontrak kerja ini, baik majikan maupun pekerja tidak dapat memberikan perintah dan melakukan pekerjaan sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Dewasa ini banyak para pekerja yang meski sudah mendapatkan penghasilan dari perusahaan yang mempekerjakannya masih memiliki kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan

keluarganya. Berbagai alasan yang ada seperti apa yang dikerjakan tidak sesuai upah sampai tidak sesuai kemampuan namun tetap melakukan pekerjaan tersebut yang membuat pekerja tidak betah dalam bekerja. Semakin seseorang melakukan pekerjaan tidak dengan keikhlasan dan keinginan maka semakin berat dan susah pekerjaan yang dilakukan. Banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan membuat persaingan di tempat kerja juga semakin ketat ditambah sedikitnya perusahaan yang membuka lowongan untuk para pekerja membuat banyak masyarakat yang menganggur sembari berharap adanya lowongan pekerjaan yang dibuka. Para pekerja yang sudah mendapat pekerjaan harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan tidak melanggar SOP yang berlaku supaya mempertahankan jabatannya dan meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun terkadang sebaik apapun pekerjaan yang dilakukan ada saja ketidakcocokan antar sesama karyawan atau dengan pimpinan perusahaan membuat seorang karyawan harus banyak bersabar demi mempertahankan pekerjaan karena sulitnya saat ini mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain:

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan yang tidak sesuai SOP perusahaan.
2. Terjadinya penurunan omset perusahaan yang berdampak pada gaji karyawan membuat dengan terpaksa dilakukan pengurangan karyawan.
3. Karyawan yang sudah tidak betah berada di perusahaan dan memutuskan untuk berhenti atau pindah pekerjaan.

## 2. *Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pengadaan Sarana Saluran Air Bersih Antara Cv. Bangun Cemerlang Dengan PDAM Kota Negara.*

Meningkatnya pertumbuhan pembangunan kota telah menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan infrastruktur dalam pelayanan air bersih agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebuah daerah. Kebutuhan sarana saluran air bersih menjadi sesuatu yang penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Melihat keterbatasan pemerintah melalui APBN maupun APBD dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur ini, maka dituntut adanya model-model baru pembiayaan proyek pembangunan. Dalam pengadaan infrastruktur di daerah, tak jarang sebagai alternatif pendanaan, pemerintah melibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyeknya. Peneliti mewawancarai bapak Kartika Adiyasa selaku pimpinan CV. Bangun Cemerlang berkaitan dengan konsep perjanjian pemerintah, beliau mengatakan "Setiap perjanjian yang dilaksanakan pasti diperhitungkan terlebih dahulu mulai dari lamanya waktu yang dibutuhkan siapa yang nantinya sebagai koordinator yang mengawasi proyek pengadaan air bersih dan yang pasti kesiapan APBD untuk pengerjaan sebuah proyek sudah mencukupi."

Melakukan suatu pekerjaan sangatlah mudah jika dilakukan dengan kerja keras dan usaha pantang menyerah, namun terkadang jika semua sudah terlihat baik - baik saja namun ada saja perselisihan yang terjadi baik antara karyawan dengan karyawan lain atau para karyawan dengan pimpinan perusahaan. Perselisihan sering terjadi dalam pekerjaan semisal kurang komunikasi, melakukan pekerjaan yang tidak diperintahkan. Perselisihan tentang hubungan industrial adalah tentang penyelesaian permasalahan hubungan kerja, yaitu konflik antara pengusaha atau asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat pekerja, karena kurangnya pemahaman bersama tentang hubungan kerja, kondisi kerja dan/atau kondisi kerja karyawan, demi mempertahankan pekerjaan karena sulitnya saat ini mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain: Adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan yang tidak sesuai SOP perusahaan, Terjadinya penurunan omset perusahaan yang berdampak pada gaji karyawan membuat dengan terpaksa dilakukan pengurangan karyawan. Karyawan yang sudah tidak betah berada di perusahaan dan memutuskan untuk berhenti atau pindah pekerjaan.

Setiap permasalahan yang terjadi di dunia kerja pasti ada penyebabnya, sesuai dengan permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja seseorang dapat dipenjara jika ada bukti yang kuat dan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Kebanyakan permasalahan yang terjadi pada perusahaan dilakukan penyelesaian mediasi guna menghindari ke ranah pengadilan karena jika sampai ke pengadilan maka berdampak pada citra perusahaan. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya begitu juga terkait pemutusan hubungan kerja, pihak perusahaan tidak bisa dengan semauanya memecat karyawan karena sudah ada peraturan yang mengatur berkaitan hak dan kewajiban, namun tergantung daripada kesalahan yang dilakukan karyawan dan jika ketahuan maka siap menerima sanksi denda dari pihak kepolisian dan sanksi perusahaan yang terburuk berupa pemutusan hubungan kerja. Peneliti

mewawancarai bapak Kartika Adiyasa selaku pimpinan Cv. Bangun Cemerlang mengenai cedera janji yang pernah terjadi, beliau mengatakan "Selama saya menjadi pimpinan di perusahaan jarang terjadi wanprestasi karena saya sebelum memulai sesuatu harus memastikan terlebih dahulu bahwa semua struktur perjanjian dapat terlaksana dengan baik meskipun pernah terjadi wanprestasi itu karena masalah komunikasi saja". Dalam perjanjian pengadaan sarana saluran air bersih ini terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian kerjasama, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Pelanggaran dalam perjanjian kerjasama dinamakan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Kesimpulan*

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pengadaan sarana air bersih oleh pihak Cv. Bangun Cemerlang sudah berjalan dengan baik terlihat melalui tahapan kesepakatan bersama yang dilakukan yakni Pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan resiko, bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Model pengelolaan infrastruktur terdiri dari Pemerintah, Outsourcing, Konsesi, dan privatisasi.
2. Akibat hukum wanprestasi pada pengadaan sarana saluran air bersih dengan membayar kerugian yang diderita pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian kerjasama, peralihan resiko dan membayar biaya perkara.

##### 2. *Saran*

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat membangun kerja sama dengan swasta menjadi lebih baik, yaitu:

1. Kerjasama yang terjalin antara pihak pemerintah (PDAM) dengan pihak Cv. Bangun cemerlang merupakan kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan, dari pihak PDAM tidak perlu untuk turun lapangan guna menyelesaikan pengadaan saluran air bersih di kota Negara dan dari pihak Cv. Bangun Cemerlang dapat pemasukan karena mendapatkan proyek dengan skala besar demi mengangkat reputasi perusahaan.
2. Sebagai pihak yang menjalin kerjasama dan melakukan perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah diterima oleh masing - masing pihak sebaiknya jangan sampai terjadi wanprestasi antar pihak. Keterlambatan pemberian lokasi merupakan kecerobohan pihak pemerintah (PDAM), hal kecil bisa berakibat besar jika tidak ditanggulangi sejak dini dan kerugian waktu dan dana merupakan konsekuensi yang harus diterima pihak pemerintah (PDAM).
3. Masyarakat sebagai pihak yang paling diuntungkan dalam perjanjian kerjasama ini seyogyanya membantu sedikit pengerjaan dan menjaga fasilitas yang telah di bangun demi kepentingan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian*. pustaka Setia, Bandung.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press, Malang.
- Asikin, Z. (2013). *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25(1).
- Budiastiw, V. A., Hidayat, Z., & Rengga, A. (2015). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, Vol.4(2).
- Mahdi, S. S., Sjarif, S. A., & Cahyono, A. B. (2005). *Hukum perdata : (suatu pengantar)*. Gitama Jaya, Jakarta.
- Puryanto, R. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1).
- Rifai, B. (2014). *Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 22(2).
- Rusli, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesiadan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudibyo, S. (2006). *Pelayanan Air Bersih Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (Studi Kasus: PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran)*. Universitas Diponegoro.

Tanukusumah, W. (2016). Karakteristik Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) dalam Penyediaan Infrastruktur. Universitas Airlangga.